



EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DALAM PEMENUHAN KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN DI KABUPATEN SITUBONDO

EVALUATION OF THE DEVELOPMENT POLICY AT CHILD FRIENDLY DISTRICT (KLA) IN CLUSTER FULFILLMENT OF CIVIL RIGHTS AND LIBERTIES IN SITUBONDO

SKRIPSI

oleh:
Shofil Setyarini
120910201077

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2017



EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DALAM PEMENUHAN KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN DI KABUPATEN SITUBONDO

EVALUATION OF THE DEVELOPMENT POLICY AT CHILD FRIENDLY DISTRICT (KLA) IN CLUSTER FULFILLMENT OF CIVIL RIGHTS AND LIBERTIES IN SITUBONDO

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan meraih gelar Sarjana Sosial

oleh:

Shofil Setyarini
120910201077

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2017

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan karunia Allah SWT, dengan rasa tulus dan rendah hati, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ibunda Indrawati dan Ayahanda Sahur, terima kasih untuk segala untaian doa, segenap curahan kasih sayang, motivasi, kerja keras dan pengorbanan untuk ananda dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kakak Hendra Setiawan dan Kakak Ipar Robiatul Adawiyah, S.pd terima kasih untuk dukungan baik secara moriil maupun materiil;
3. Semua Guru yang senantiasa membimbing penulis sejak masa kanak-kanak di TK PG Asembagus, SMPN 1 Asembagus, SMAN 2 Situbondo dan Universitas Jember, saya ucapkan terima kasih telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup yang sangat berharga.
4. Almamaterku Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Terjemahan surat Ar-Ra'd ayat 11)¹

“kita tidak selalu membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depan yang lebih baik.”

(Franklin D. Roosevelt)²



¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-Art Anggota Ikapi

² Kata mutiara [serial online] akun line UNICEF (05 Februari 2017)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Shofil Setyarini

NIM : 120910201077

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Dalam Pemenuhan Kluster Hak Sipil Dan Kebebasan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Mei 2017

Yang menyatakan,

Shofil Setyarini

NIM. 120910201077

SKRIPSI

EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DALAM PEMENUHAN KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN DI KABUPATEN SITUBONDO

Oleh:

Shofil Setyarini

NIM 120910201077

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Inti Wasiati, MM.

Dosen Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kabupaten Situbondo” karya Shofil Setyarini telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 10 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si
NIP 195607261989021001

Dra. Inti Wasiati, MM
NIP 195307311980022001

Anggota Tim Penguji:

1. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP 197410072000121001 ()
2. Nian Riawati, S.Sos, MPA
NIP 198506092015042002 ()

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DALAM PEMENUHAN KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN DI KABUPATEN SITUBONDO; Shofil Setyarini, 120910201077; 2017: 143 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Kabupaten / Kota Layak Anak memiliki 31 indikator yang tertuang dalam indikator umum dan 5 klaster, yaitu klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni dan Budaya, dan Klaster Perlindungan Khusus.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan teori Evaluasi Kebijakan James Anderson dan Edward A. Suchman untuk menganalisa ketercapaian indikator pemenuhan hak anak dalam Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Situbondo. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Dalam skripsi ini, setelah memperhatikan teori dan data yang didapat kemudian dilakukan interpretasi data berdasarkan teori yang digunakan diatas. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan argumen utama dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menjalankan kebijakan terkait pemenuhan indikator dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak khususnya dalam klaster hak sipil dan kebebasan. Peneliti

dalam menganalisa ketercapaian indikator melalui enam langkah dalam evaluasi kebijakan dengan hasil sebagai berikut: 1) Identifikasi tujuan program, upaya SKPD terkait untuk menentukan dan menetapkan ketercapaian indikator yang sudah ditentukan dalam klaster hak sipil dan kebebasan, 2) Analisis terhadap masalah, upaya pemerintah untuk menganalisis masalah sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan dengan jelas agar pemerintah dapat segera memperbaiki kekurangan dalam upaya pencapaian indikator program tersebut, 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan, upaya pemerintah untuk mendeskripsikan berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait pemenuhan hak anak, melakukan sosialisasi, kerjasama lintas sektor (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan) dan berbagai inovasi dalam menjalankan kebijakan agar tujuan yang diinginkan tercapai melalui Pelanduk Cepat dan Perisai Mas, 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, upaya pemerintah untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan indikator tersebut tercapai, dari tahun 2015 hingga 2016 tingkat kepemilikan akta kelahiran dan jumlah forum anak di Kabupaten Situbondo meningkat meski belum seluruhnya, 5) Menentukan perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain, upaya pemerintah agar SKPD saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan program yang telah ditentukan dan disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017, 6) Beberapa Indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak, upaya pemerintah untuk menentukan bahwa tindakan inovasi pemerintah dapat diterima masyarakat. Hambatan yang terjadi selama program berjalan yaitu kurangnya koordinasi antar SKPD dalam menjalankan tupoksinya seperti yang telah ditentukan sehingga ada program yang tidak terlaksana dan keterbatasan anggaran.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Kla) Dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Di Kabupaten Situbondo”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada;

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edi Wahyudi, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdiastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dra. Inti Wasiati, MM, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran untuk peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam pembimbingan penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen beserta segenap staf edukatif dan administratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Mulyono selaku bagian nilai Ilmu Administrasi Negara atas kesabarannya telah memfasilitasi penulis dalam mengurus birokrasi selama ini;

8. Bapak dan Ibu Narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini (Edi Wiyono, S.Sos, M.Si., Drs. Subandi, Muhammad Fahri Priambudi, Dra. Aisyah Armina, Hadi Soesanto, SH., Mardiko Wicaksono, S.Kom., Drs. Marwito, M.Si., Muhammad Rasidi S.KM, MM., Zainur Rohman)
9. Tim Hore Mega Puspitawarni, Rimadhany Arinda, Dina Fauziah Zalikha, Bella Lubnal Baladani, Fitria Nur Indahsari, Fityatur Rosiko Utami, M. Habib Nasrulloh, Kholida Aisyah yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian selama proses penulisan skripsi.
10. Sahabat-sahabatku tersayang Rana Alvionita, Indah Lestari, Khoirun Nisa, Husnul Khotimah dan Fera Denis Erlinda yang selalu menjadi penyemangat, teman diskusi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Keluarga Besar “Khobe” Aprilia Yesi Anggraini, Ayudiah Anjani, Nurul Qomariyah, Intan Mustiko Pertiwi, Tuhfatul Ulya, Amik Purnami, Komang Fridayanti Dewi dan Putu Argianti terima kasih untuk segala kisah kasih selama 4 tahun di Kota rantau yang tak selalu manis namun akan selalu melekat di hati penulis;
12. Teman Lembaga Ilmiah Sospol (LIMAS) Anikmatul Karimah, Jamiliatul Rikzah, Aprilia Nurlaily Utami, Nur Rulita, Alfian Aji, dan Tomi terima kasih untuk prosesnya selama di LIMAS.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Penulis mengharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis,

Shofil Setyarini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2. Tinjauan Pustaka.....	11
2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.2 Evaluasi Kebijakan.....	15
2.2.1 Tujuan Evaluasi Kebijakan	17
2.2.2 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan	17
2.2.3 Beberapa Langkah dalam Evaluasi Kebijakan.....	19
2.3 Kabupaten Layak Anak	20
2.4 Kerangka Berpikir	30
BAB 3 Metodologi Penelitian	31
3.1 Jenis Penelitian	32

3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.4 Data dan Sumber Data.....	34
3.5 Penentuan Informan Penelitian	38
3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data	46
3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data	50
BAB 4 Pembahasan.....	53
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian	53
4.1.1 Kabupaten Situbondo	53
4.1.2 Kabupaten Situbondo sebagai Kabupaten Layak Anak	58
4.2 Profil Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Situbondo	61
4.3 Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kabupaten Situbondo	62
4.4 Hasil Penelitian	64
4.4.1 Capaian Indikator dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan di Kabupaten Situbondo	92
4.4.2 Hambatan Dalam Pencapaian Indikator Khususnya dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kabupaten Situbondo.	110
BAB 5. PENUTUP.....	118
5.1 Kesimpulan	118
5.2 Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Eksistensi Forum Anak di Kabupaten Situbondo Tahun 2015.....	6
Tabel 1.2 Pelayanan Kantor Perpustakaan.....	7
Tabel 3.1 Data dan Sumber Data.....	34
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian dan Informasi yang Diperoleh.....	39
Tabel 3.3 Daftar Informasi yang Dibutuhkan dalam Penelitian.....	45
Tabel 3.4 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif	50
Tabel 3.5 Daftar Informasi Penelitian yang Diperoleh	50
Tabel 4.1 Banyaknya Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW dan RT Tahun 2015.....	55
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Situbondo Tahun 2015.....	57
Tabel 4.3 Penguatan Kelembagaan dan Kluster Hak Anak pada SKPD Menurut Tahun Anggaran 2012 dan 2015	60
Tabel 4.4 Rekapitulasi Eksistensi Forum Anak di Kabupaten Situbondo Tahun 2016.....	71
Tabel 4.5 Daftar Rekomendasi Anak dan Kongres Anak Tahun 2016.....	74
Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Observasi Pemantauan dan Pendampingan MOS/MOPDB Ramah Anak Forum Anak Kabupaten Situbondo Tahun 2015.....	81
Tabel 4.7 Daftar Taman Baca Masyarakat (TBM) di Kabupaten Situbondo Tahun 2015.....	88
Tabel 4.8 Kegiatan Penyuluhan dan Pelayanan Perpustakaan Keliling Tahun 2013-2016	90
Tabel 4.9 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	92
Tabel 4.10 Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan dalam Kluster Hak Sipil dan Kebebasan.....	101

Tabel 4.11 Rekapitulasi Forum Anak Tahun 2011-2016.....	105
Tabel 4.12 Anggaran Kabupaten Layak Anak (Kla).....	114
Tabel 4.13 Alokasi Anggaran KLA dalam 5 Klaster.....	114
Tabel 4.14 Alokasi Anggaran Forum Anak	115



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	30
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles Dan Huberman.....	51
Gambar 4.1 Peta Infrastruktur Kabupaten Situbondo	54
Gambar 4.2 Presentase kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2014-2017	104



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara
2. Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Jember.
3. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
4. Surat keterangan selesai penelitian dari lokasi penelitian.
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017
8. Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/285/P/004.2/2012 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Situbondo
9. Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/550/P.006.2/2014 tentang Forum Anak Kabupaten Situbondo
10. Keputusan Lurah Patokan Nomor: 188/19/P/431.510.9.1/2015 tentang Forum Anak Kelurahan Patokan
11. Keputusan Camat Mangaran Nomor: 188/08.C/431.512.5/2015 tentang Forum Anak Kecamatan Mangaran
12. Keputusan Camat Mlandingan Nomor: 188/44/431.506.05/2015 tentang Forum Anak Kecamatan Mlandingan
13. Keputusan Lurah Dawuhan Nomor: 188/012/P001.2/2015 tentang Forum Anak Kelurahan "Cantika"
14. Keputusan Camat Jatibanteng Nomor: 188/10/431.502.7.3/2015 tentang Forum Anak Kecamatan Jatibanteng
15. Keputusan Camat Panarukan Nomor: 188/15/431.508.5/2015 tentang Forum Anak Kecamatan Panarukan
16. Keputusan Camat Suboh Nomor: 188/028/431.505/2015 tentang Forum Anak Kecamatan Suboh
17. Keputusan Camat Besuki Nomor: 188/028/431.504/2015 tentang Forum Anak Kecamatan Besuki
18. Keputusan Camat Kapongan Nomor: 188/361/431.513.6/2015 tentang Forum Anak Kecamatan Kapongan
19. Keputusan Camat Sumbermalang Nomor: 06 Tahun 2015 tentang Forum Anak Kecamatan Sumbermalang

20. Keputusan Kepala Desa Blimbing Nomor: 188/02/431.504.9.9/2015 tentang Forum Anak Desa Blimbing
21. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2016
22. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor:100/7653/Dukcapil tentang Penyelesaian Target Kinerja Penyelenggaraan Adminduk Tahun 2016
23. Agregat Kependudukan Per Kecamatan Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran Kelompok Umur 0-18 Tahun Per Tanggal 25 Desember Tahun 2015-2016 Kabupaten Situbondo
24. Nota Kesepahaman Bersama antara RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo tentang Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Bayi Baru Lahir di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
25. Profil dan Laporan Forum Anak Kabupaten Situbondo Tahun 2015
26. Laporan kegiatan pelayanan perpustakaan keliling tahun 2013-2016
27. Daftar isian masalah dan usulan anak dalam Musrenbang Kecamatan Besuki Tahun 2015
28. Dokumentasi penelitian



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inisiatif Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dikembangkan oleh UNICEF yang merujuk pada hasil penelitian Kevin Lynch mengenai “*Children Perception of the Environment*” di Melbourne, Warsawa, Salta dan Mexico City tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komuniti yang kuat secara fisik dan sosial, mempunyai aturan yang jelas dan tegas, memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan mereka. Berdasarkan penelitian ini, kemudian dikembangkan berbagai indikator untuk mengukur suatu wilayah/kawasan yang ramah terhadap anak.

Kota Layak Anak kemudian diperkenalkan oleh UNICEF bersama UNHABITAT pada UN-GASS (*United Nations General Assembly Special Session*) on Children tahun 2002 yang mendeklarasikan *World Fit For Children*. Pada paragraf 13 pembukaan Agenda Habitat pada Konferensi Habitat II atau *City Summit* mengaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak, terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik di kota maupun di komunitas, terpenuhinya kebutuhan dan peran anak dalam bermain dikomunitasnya. Istilah ramah anak kemudian lahir di Indonesia yang menandai sebuah kondisi dimana masyarakat diajak bersama-sama lebih memperhatikan, megakomodir dan memenuhi hak-hak anak.

Tatanan masyarakat yang layak anak ini diadopsi oleh Pemerintah Indonesia yang direalisasikan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk Mewujudkan Kabupaten / Kota Layak Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, pemerintah kabupaten situbondo ikut serta mencanangkan pengembangan kabupaten layak anak yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 yang menyebutkan bahwa;

“Anak seharusnya menjadi subyek yang berperan dalam menentukan masa depannya.... Untuk memberikan ruang partisipasi pada anak, harus ada dialog antara anak dan orang dewasa, terutama dengan pemerintah sebagai suatu institusi yang dapat membuat suatu mekanisme dan membuka akses agar dapat memberi kesempatan untuk mendengar suara mereka”.

Kabupaten / Kota Layak Anak memiliki 31 indikator yang tertuang dalam indikator umum dan 5 klaster, yaitu klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni dan Budaya, dan Klaster Perlindungan Khusus. Hak sipil dan kebebasan merupakan hak paling mendasar yang harus dimiliki oleh anak dan harus dipenuhi oleh Pemerintah yaitu hak atas identitas dengan memastikan semua anak tercatat memiliki akta kelahiran sebagai bentuk kewarganegaraan anak untuk memperoleh pendidikan dan jaminan kesehatan, kemudian hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat yang disediakan pemerintah melalui Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak sehingga anak dapat menyuarakan aspirasinya terkait apa yang mereka butuhkan dalam tumbuh kembangnya, serta hak akses informasi yang layak dengan penyediaan fasilitas dan sarana yang memadai sehingga anak dapat mengakses informasi dengan aman sebagai proses perkembangannya. Apabila Hak sipil dan kebebasan belum terpenuhi oleh pemerintah, maka indikator yang tertuang di dalam klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, serta Klaster Perlindungan Khusus tidak

akan terpenuhi. Oleh karena itu, dalam mengukur ketercapaian indikator program Kabupaten Layak Anak, peneliti memilih klaster hak sipil dan kebebasan sebagai fokus penelitian yang didalamnya meliputi beberapa indikator, antara lain:

- a. Presentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. Terbentuknya forum anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- c. Tersedianya informasi yang layak untuk anak.

Keberadaan Forum Anak merupakan salah satu indikator dalam kebijaksanaan pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak, yang terdapat dalam klaster hak sipil dan kebebasan. Pada tingkat nasional, forum anak dimulai pada tahun 2004-2005 mencanangkan Indonesia Layak Anak. Pada tahun 2015, oleh sebab itu dikembangkan program Kabupaten Layak Anak (KLA). Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang ikut mengembangkan program Kabupaten Layak Anak (KLA) karena secara bertahap, pemerintah pusat ingin ada 100 kabupaten / kota di Indonesia yang sudah layak anak. Sedangkan Situbondo sendiri masih menuju layak anak yang baru di launching pada 4 Oktober 2012 di Alun-alun Situbondo.

Dengan demikian, jelaslah bahwa respon terhadap berbagai permasalahan anak telah dituangkan dalam Konvensi Hak Anak yang berisi kewajiban Negara dalam pemenuhan hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kesepakatan Internasional terus dikembangkan disamping merespon permasalahan kekerasan, bentuk-bentuk pekerjaan terpuruk bagi anak, trafficking dan anak berhadapan dengan hukum, dunia juga membangun wacana untuk mewujudkan dunia yang layak bagi anak melalui "A World Fit For Children". Pada tahun 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise menjelaskan bahwa di tahun ini kabupaten atau kota yang menerapkan layak anak sejumlah 264 kabupaten atau kota dari 514 kabupaten atau kota yang ada di Negara Indonesia. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan kebijakan layak anak. Kabupaten Situbondo Layak Anak (KLA) berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP dan PA) Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan KLA adalah sistem

pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.


Kondisi Kabupaten Situbondo terdiri dari 17 kecamatan, 136 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 656.691 jiwa yang terdiri dari laki-laki 319.653 jiwa dan perempuan 337.038 jiwa. Anak-anak yang berusia 0-18 tahun (pengelompokan usia berdasarkan BPS) berjumlah 186.913 jiwa terdiri dari anak laki-laki 94.510 jiwa dan perempuan 92.403 jiwa, atau sebanyak 28% dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo.

Untuk pengembangan KLA, di Kabupaten Situbondo telah dibentuk Gugus Tugas KLA berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/285/P/004.2/2012 sebagai institusi koordianasi yang keanggotaannya terdiri dari wakil unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan anak.

Dengan belum terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Situbondo jika dikaitkan dengan indikator KLA khususnya dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan yang harus dicapai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Agregat Kependudukan Per Kecamatan Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2015 terdapat anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran. Usia tersebut (usia sekolah) sebesar 185.621 anak sebanyak 130.582 atau 70,35% anak sudah tercatat memiliki akta kelahiran. Data pada tahun 2015, dari 55.039 atau 29,65% anak yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini dikarenakan oleh rendahnya kepedulian orang tua akan arti pentingnya akta kelahiran bagi anak. Serta tempat tinggal yang jauh dan persyaratan yang rumit menjadi hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan salah satunya terkait akta kelahiran. Hal inilah yang menjadi penyebab belum seluruhnya anak di Kabupaten Situbondo Tercatat memiliki akta kelahiran.
2. Forum Anak Situbondo disebut Forum Anak dirintis sejak tahun 2011 dan dideklarasikan dalam pertemuan perwakilan anak pada tanggal 2 November

2011. Pada tahun 2013 sudah ada pergantian kepengurusan Forum Anak selama 2 tahun, dan dalam SK Bupati tersebut tercantum tugas dan fungsi Forum Anak, serta struktur personalia forum anak. Selain ada di tingkat Kabupaten, Forum Anak telah ada di tingkat Kecamatan dan Desa yang relatif telah mewakili semua anak dari berbagai latar belakang. Sekretariat Forum Anak telah tersedia, sehingga koordinasi antar pengurus sudah relatif berjalan dengan baik, meskipun keberadaan Forum Anak belum banyak mempengaruhi kebijakan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak.



Tabel 1.1 Rekapitulasi Eksistensi Forum Anak di Kabupaten Situbondo Tahun 2014

No.	Tingkat	Nama Wilayah	Nama Forum Anak	Status Forum Anak	Tgl/ Bln/ Thn	Belum Memiliki SK	Sudah Memiliki SK	Jumlah Anak		Alamat Sekretariat	
								L	P		
1.1	Kabupaten	Situbondo	FA Kab. Situbondo	Aktif	02/11/2011	-	Ada	20	20	Jl. PB Sudirman No. 1 Situbondo	
2.1	Kecamatan	Sumbermalang	Belum ada	-	-	-	-	-	-	-	
2.2		Jatibanteng	Belum ada	-	-	-	-	-	-	-	
2.3		Banyuglugur	Belum Ada	-	-	-	-	-	-	-	
2.4		Besuki	Belum ada	-	-	-	-	-	-	-	
2.5		Desa	Blimbing	Belum ada	-	-	-	-	-	-	-
2.6		Suboh	Belum adan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7		Mlandingan	Belum ada	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8		Bungatan	Belum Ada	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9		Kendit	Belum Ada	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1	Kecamatan	Panarukan	Belum ada	-	-	-	-	-	-	-	
2.9.1	Desa	Wringin Anom	FA Ds. Wr. Anom	Aktif	24/10/2012	-	Ada	4	7	Jl. Raya Wringinanom,	

2.10	Kecamatan	Situbondo	FA Kec. Situbondo	Aktif	24/10/2012	-	Ada	6	4	Panarukan Jl. WR. Supratman
2.10.1	Kelurahan	Dawuhan		Belum ada						
2.10.2		Patokan		Belum ada						
2.11	Kecamatan	Mangaran		Belum ada						
2.12		Panji		Belum Ada			-			
2.12.1	Kelurahan	Mimbaan	FA Kel. Mimbaan	Aktif	24/10/2012	-	Ada	2	8	Jl. Besuki Rahmat
		Ardirejo	FA Kel. Ardirejo	Aktif	24/10/2012	-	Ada	6	4	Jl. Pemuda
	Kecamatan	Kapongan		Belum ada						
		Arjasa		Belum Ada			-			
		Jangkar		Belum Ada			-			
		Asembagus		Belum Ada			-			
		Banyuputih		Belum Ada			-			
JUMLAH PARTISIPASI ANAK								122	124	

Sumber: Laporan Forum Anak Tahun 2014

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa belum semua Kecamatan hingga tingkat Desa berkomitmen dalam pembentukan forum anak meskipun telah dilakukan sosialisasi terkait pembentukan forum anak, hanya 1 kecamatan yang sudah berkomitmen mengembangkan forum anak dan 4 Desa/kelurahan yang dijadikan Desa/kelurahan percontohan. Selain itu, Belum terdapat data terkait sekolah ramah anak di Kabupaten Situbondo. Namun telah ada sekolah yang mengikuti program rintisan sekolah pembentukan sekolah ramah anak, melalui perwakilan siswa-siswinya dikirim untuk menjadi anggota Forum Anak. Tidak kurang dari 28 sekolah di Kabupaten Situbondo yang siswa-siswinya terlibat aktif dalam kegiatan Forum Anak ditingkat maupun ditingkat desa/kelurahan.

3. Telah terdapat banyak fasilitas informasi untuk anak, seperti: perpustakaan sekolah, Taman Bacaan PKK di Desa maupun perpustakaan keliling, ada juga fasilitas internet gratis, namun banyak juga warnet-warnet yang belum mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga masih terdapat situs-situs porno yang membahayakan bagi tumbuh kembang anak. Berikut pelayanan yang dilakukan oleh kantor perpustakaan dan arsip daerah dalam bentuk pemberian pendampingan maupun pelayanan perpustakaan keliling di berbagai lembaga di Kabupaten Situbondo:

Tabel 1.2 Kegiatan Penyuluhan dan Pelayanan Perpustakaan Keliling Tahun 2015

No.	Bulan	Jumlah Lembaga Yang Dikunjungi Untuk Kegiatan Pembinaan	Jumlah Lembaga Yang Dikunjungi Untuk Pelayanan	Keterangan
1	Februari	13 lembaga	14 lembaga	SD/MI
2	Maret	14 lembaga	10 lembaga	SD/MI
3	April	12 lembaga	14 lembaga	SD/MI
4	Mei	7 lembaga	10 lembaga	SD/MI
5	Juni	4 lembaga	10 lembaga	SD/MI
6	Juli	11 lembaga	-	SD/MI
7	Agustus	7 lembaga	6 lembaga	SD/MI
8	September	12 lembaga	10 lembaga	SD/MI
9	Oktober	10 lembaga	10 lembaga	SD/MI
10	November	4 lembaga	6 lembaga	SD/MI
11	Desember	6 lembaga	10 lembaga	SD/MI

No.	Bulan	Jumlah Lembaga Yang Dikunjungi Untuk Kegiatan Pembinaan	Jumlah Lembaga Yang Dikunjungi Untuk Pelayanan	Keterangan
	Jumlah	100 lembaga	100 lembaga	
	Target yang harus dicapai	100 lembaga	100 lembaga	
	Presentase yang dicapai	100%	100%	

Sumber: Laporan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling Tahun 2015

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dalam upaya untuk menyediakan informasi yang layak bagi anak, kantor perpustakaan dan arsip daerah mengupayakan program kunjungan minimal 10 lembaga dalam tiap bulannya dalam upaya melakukan pendampingan dan pelayanan. Lembaga yang dikunjungi biasanya SD/MI/Sederajat untuk memeriksa kelengkapan dan kelayakan buku yang tersedia.

Dari berbagai permasalahan yang menyangkut hak-hak Anak seperti yang diuraikan diatas di Kabupaten Situbondo, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Program Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Situbondo khususnya dalam klaster pemenuhan hak sipil dan kebebasan, apakah dengan adanya penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Layak Anak tersebut mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada atau tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah menurut Lincoln dan Guba dalam buku “Metode Penelitian Kualitatif” karya Moeloeng (2012:112) adalah suatu masalah yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait fokus dan berlandaskan judul penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana capaian indikator yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam pemenuhan klaster Hak Sipil dan Kebebasan?**
- 2. Apa saja hambatan dalam pencapaian indikator khususnya dalam pemenuhan klaster Hak Sipil dan Kebebasan?**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan capaian atau target yang ingin dicapai dalam penelitian. Abdul Aziz dalam Bungin 2012:43 menjelaskan bahwa dalam kegiatan penelitian, tujuan harus dinyatakan dengan tegas, jelas dan eksplisit. Tujuan ditentukan memberi penegasan tentang batas perjalanan yang hendak dicapai dalam seluruh kegiatan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menilai keberhasilan atau tidak dalam penyelenggaraan kabupaten layak anak khususnya dalam klaster hak sipil dan kebebasan di Kabupaten Situbondo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian yang memiliki judul Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak Khususnya dalam Klaster Hak Sipil dan Kebebasan (studi kasus Kabupaten Situbondo) adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan teori-teori yang telah ada sehingga memperkaya hasil-hasil ilmu pengetahuan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kebijakan publik.
2. Secara praktis
 - a. Pada peneliti


Karya ilmiah ini berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal ini mempelajari tentang evaluasi kebijakan pada khususnya dan khasanah ilmu pengetahuan lain selama mengikuti program studi ilmu administrasi negara.
 - b. Pada instansi terkait

Karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam diketahuinya evaluasi dalam menilai (sebagai tolak ukur) keberhasilan atau tidak suatu program kebijakan kabupaten layak anak dan apakah program tersebut bisa

dilanjutkan atau tidak. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

c. Bagi khalayak umum

Bagi khalayak umum khususnya pembaca karya ini bisa dijadikan referensi atau informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian merupakan suatu langkah untuk mengetahui permasalahan dari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan landasan pemikiran teoritis sebagai acuan penelitian. Dalam buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2012:22) tinjauan pustaka meliputi tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang dibahas, kajian teori berkaitan dengan masalah, kerangka pemikiran yang merupakan sintesis dari kajian teori yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Dalam kajian ini terdapat beberapa konsep utama, diantaranya adalah:

- a. Kebijakan Publik
- b. Evaluasi
- c. Program Kabupaten Layak Anak

Beberapa konsep dasar tersebut diharapkan mampu membentuk kerangka berpikir peneliti yang dapat mempermudah peneliti untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan penelitian yang dirumuskan. Dengan kata lain, beberapa konsep tersebut menjadi gambaran umum bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait evaluasi program forum anak di Kabupaten Situbondo.

2.1 Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson (1979) berpendapat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang atau beberapa actor guna mengatasi suatu masalah. Carl Friedrich (1963) melihat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Richard Rose (1969) berpendapat, bahwa kebijakan adalah serangkaian kebijakan yang sedikit banyak

berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri. Menurut Thomas R. Dye (1981), kebijakan adalah “*what government do or not to do.*” Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk memahaminya.

Dengan demikian, dari beberapa definisi kebijakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep pokok yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang mengandung program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah bercirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Pengertian publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian publik disini adalah masyarakat. Oleh karena itu, keputusan seorang menteri untuk mewajibkan stafnya memakai pakaian seragam pada hari-hari tertentu tidak termasuk kebijakan publik. Hal ini merupakan instruksi atasan bawahan. Keputusan menteri dianggap sebagai kebijakan publik jika keputusan atau kebijakan tersebut mencakup semua orang dalam hubungannya dengan bidang tugas menteri yang bersangkutan.

Pengertian umum dari istilah publik dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh sebab itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya. (Said Zainal Abidin 2012:8)

Charles O. Jones dalam Winarno (2012:79) membuat dua tipe masalah-masalah publik (*public problem*), yakni: *Pertama*, masalah-masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan (*action*). Kedua, masalah – masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual / pribadi (dengan demikian ia menjadi masalah publik), tetapi kurang terorganisir dan kurang mendapat dukungan. Pembedaan seperti ini menurut Jones merupakan sesuatu

yang kritis dalam memahami kompleksitas proses yang berlangsung dimana beberapa masalah bisa sampai pemerintah, sedangkan beberapa masalah yang lain tidak. Dengan demikian, bila kita merujuk pada pendapat Jones diatas, maka suatu masalah bisa masuk ke agenda pemerintah atau tidak bergantung pada sifat dukungan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah tersebut.

Setelah apa yang dijabarkan mengenai pengertian kebijakan dan publik secara terpisah, dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah keputusan suatu system politik untuk/dalam/guna mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan, dimana pelaksanaan keputusan tersebut membutuhkan dikerahkannya sumberdaya milik (semua warga) sistem politik tersebut. Bentuk-bentuk kebijakan public di Indonesia beraneka ragam, mulai dari UUD, Keppres, Permen, hingga Perdes (Peraturan Desa) ataupun peraturan RT (Rukun Tangga). Jadi kebijakan public itu sangat beragam, sebanyak jumlah level pemerintahan dikalikan jumlah *policy maker*-nya dikalikan jenis masalah yang hendak ditangani oleh kebijakan tersebut (Samodra, 2011:1).

Public policy atau kebijakan public merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat (public interest). Kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan (demands) dari rakyat. Di Indonesia pada tingkat nasional "demands" ini disebut kepentingan nasional (national interest) sebagaimana halnya tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang meliputi: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Soenarko, 2000:43).

Amir Santoso (1993) mengkategorikan pendapat para ahli ke dalam dua kelompok: pertama, bahwa semua tindakan pemerintah adalah kebijakan publik. Kedua, bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, dan memiliki akibat yang dapat diramalkan. Dengan demikian kebijakan publik adalah:

- a. Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana, yang menjelaskan cara-cara mencapai suatu tujuan ataupun;

b. Suatu hipotesis yang berisi kondisi-kondisi awal dan akibat ke depan.

Berbicara tentang kebijakan publik, maka tentu saja kita akan bisinggungan dengan apa yang disebut dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam negara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan umum yang terkait dengan kebaikan dan kepentingan bersama. Dalam pengambilan keputusan ini biasanya para *desicion-makers* akan melakukan berupa rangkaian yang saling berikat, mulai dari: menetapkan masalah yang benar, merumuskan alternatif-alternatif guna menyelesaikan masalah yang ada, menghitung kerugian dan keuntungan (*cost and benefits*) yang dapat tercipta dari alternatif kebijakan yang telah disusun, sampai dengan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, menurut Young and Quinn dalam Suharto (2005:44-45) membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik:

- 1) Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- 2) Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- 3) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- 4) Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- 5) Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap

langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Menurut beberapa pendapat para ahli di atas, Kebijakan pada umumnya merupakan pengambilan keputusan oleh pimpinan atau elit politik (pemangku kebijakan) untuk mewujudkan kondisi yang dapat mendorong dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan. Kebijakan diperlukan agar program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat diwujudkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

2.2 Evaluasi Kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2000:608).

William N Dunn (2000:609-611) menjelaskan bahwa evaluasi mempunyai beberapa fungsi:

- a. Memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik;
- b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;

- c. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua tugas yang berbeda, berikut penjelasannya:

Tugas pertama, adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. *Tugas kedua*, adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standart atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2007:226).

Dari pendapat yang disampaikan oleh Lester dan Stewart, kemudian secara lebih teknis, Jones menjelaskan bahwa dalam upaya memenuhi tugas tersebut, suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (*spesification*), pengukuran, (*measurement*), analisis dan rekomendasi (Jones dalam Winarno, 2007:227), berikut penjelasannya:

- 1) Spesifikasi merupakan kegiatan yang aling penting dibandingkan kegiatan yang lain. Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria mana program tersebut dievaluasi. Ukuran-ukuran atau kriteria inilah yang nantinya akan kita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan;
- 2) Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi;
- 3) Analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan;
- 4) Rekomendasi yakni penentuan mengenai apa yang harus dilakukan dimasa yang akan datang.

2.2.1 Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;

- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif;
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik (Subarsono, 2005:120-121).

2.2.2 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson dalam buku Budi Winarno (2016:194) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi.

Tipe *pertama*, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek. Pertimbangan-pertimbangan ini banyak yang memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya. Oleh karena itu, evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya konflik karena evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria-kriteria yang berbeda, sehingga

kesimpulan yang didapatkannya pun berbeda mengenai manfaat dari kebijakan yang sama.

Tipe *kedua* merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri dari pada bekerjanya kebijakan atau program-program, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian, evaluasi dengan menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yakni kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.

Tipe *ketiga* adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik. Evaluasi sistematis melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dengan demikian, evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat? Siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang dijalankan? Dengan mendasarkan pada tipe-tipe pertanyaan evaluatif seperti ini, maka konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini akan memberi suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan

merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembentuk kebijakan dan masyarakat umum. Penemuan-penemuan kebijakan dapat digunakan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan program-program sekarang dan membantu dalam merencanakan kebijakan-kebijakan dan program-program lain di masa depan.

2.2.3 Beberapa Langkah dalam Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lain. Menyangkut evaluasi kebijakan dalam pandangan Jones, didorong oleh persyaratan-persyaratan legal untuk evaluasi program dan pembiayaan untuk melakukan kerja, saat ini riset evaluasi telah berkembang menjadi usaha yang signifikan. Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan *margin* kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satu ahli tersebut adalah Edward A. Suchman.

Suchman (dalam Winarno, 2016:196) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- b. Analisis terhadap masalah.
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

2.2 Kabupaten Layak Anak

Menurut Sutrisno (1982:75) Studi Kelayakan (Feasibility study) adalah suatu studi atau pengkajian apakah suatu usulan proyek atau gagasan usaha apabila dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak. Usulan proyek atau gagasan usaha tersebut dikaji, diteliti, dan diselidiki dari

berbagai aspek tertentu apakah memenuhi persyaratan untuk dapat berkembang atau tidak. Sementara itu, Yacob Ibrahim (1998:1) mengemukakan bahwa Studi Kelayakan (Feasibility study) adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek dan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan usaha atau program yang akan dilaksanakan memberikan manfaat.

Sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya. Mengingat keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui KHA, dan mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002 tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak merupakan bagian tujuan Indonesia sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006.

Penetapan kabupaten adalah adaptasi yang juga dilakukan Indonesia mengingat bahwa pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis satuan berupa Kabupaten dan Kota, sementara tantangan yang dihadapi anak bukan hanya ada di kota namun juga dapat ditemukan di kabupaten. Untuk itu, maka perhatian pun diberikan kepada kabupaten yang memiliki tantangan

tersendiri yang tidak kalah kompleksnya dengan yang dihadapi oleh kota. Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari kabupaten/kota untuk ikut membangun dunia yang layak anak tersebut di daerahnya. Untuk menjawab tingginya antusiasme Pemerintah Daerah dan tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak, maka dirasakan mendesak untuk menyusun Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Kabupaten Situbondo Layak Anak (KLA) berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP dan PA) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Tujuan dari kebijakan KLA adalah:

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten/Kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di Kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak;
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Sedangkan ruang lingkup KLA berdasarkan Peraturan Menteri PP dan PA tersebut adalah:

- 1) Pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak

langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak; dan

- 2) Aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan kabupaten/kota.

Hak anak dalam kerangka Konvensi Hak Anak Pengembangan Kebijakan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

- a) Hak Sipil dan Kebebasan

- (1) Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

- (2) Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

- (3) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

- (4) Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

(5) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

(6) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

(7) Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

(8) Hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

b) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

(1) Bimbingan dan tanggungjawab orang tua

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB)

(2) Anak yang terpisah dari orang tua

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

(3) Reunifikasi

Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

(4) Pemindahan anak secara ilegal

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

(5) Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

(6) Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

(7) Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

(8) Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

(9) Kekerasan dan penelantaran

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

c) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

(1) Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

(2) Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

(3) Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

(4) Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

d) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

(1) Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

(2) Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

(3) Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

e) Perlindungan Khusus

(1) Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

(a) Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.

(b) Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

(2) Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

(3) Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu

memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

(4) Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Merujuk kepada Konvensi Hak Anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster, kemudian pemerintah mengimplementasikan ke dalam suatu indikator untuk mengukur Kabupaten/Kota menjadi tempat yang layak bagi anak. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan bahwa Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak. Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi:

- a. Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA;
- b. Tim Evaluasi KLA dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional; dan
- c. Tim independen.

Adapun 31 indikator Kabupaten Layak Anak yang tertuang dalam indikator umum dan 5 klaster, antara lain:

I. Indikator Umum

1. Ada peraturan daerah/peraturan bupati tentang pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak;
2. Ketersediaan anggaran untuk pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak;

3. Seluruh tenaga atau petugas pemberi layanan kepada anak terlatih KHA;
4. Ada data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
5. Meningkatnya jumlah dan kapasitas lembaga layanan untuk tumbuh kembang dan perlindungan anak;
6. Semua perusahaan di Kabupaten Situbondo mengalokasikan dana CSR untuk mendukung tumbuh kembang dan perlindungan anak;

II. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

7. Adanya forum anak di Kabupaten Situbondo;
8. Semua anak tercatat memiliki akta kelahiran;
9. Tersedianya informasi yang layak bagi anak;
10. Adanya kelembagaan yang mengatur dan mengawasi informasi yang layak anak;

III. Klaster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

11. Berkurangnya jumlah perkawinan anak dibawah usia 18 tahun;
12. Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
13. Adanya lembaga konsultasi pengasuhan dan perawatan anak LKSA;

IV. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

14. Penurunan angka kematian bayi;
15. Peningkatan gizi balita dan ibu hamil;
16. Peningkatan pemberian ASI eksklusif;
17. Jumlah pojok ASI
18. Semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
19. Adanya lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
20. Semua anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
21. Semua rumah tangga mendapatkan akses air bersih;
22. Semakin bertambah jumlah kawasan tanpa rokok;

V. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Seni Budaya


23. Semua anak usia dini tertampung di PAUD/TK/RA;
24. Semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah s.d tamat SLTA serta semua anak berkebutuhan khusus (ABK) mendapatkan layanan pendidikan;
25. Terwujudnya sekolah ramah anak;
26. Adanya rute aman dan selamat di sekolah;
27. Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif bagi anak;

VI. Klaster Perlindungan Khusus

28. Tidak ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan;
29. Tidak ada lagi anak-anak berhadapan dengan hukum;
30. Tersedianya mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak;
31. Terhapusnya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak (BPTA)

2.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 kerangka berpikir





BAB 3. METODE PENELITIAN

Dalam pedoman penulisan karya tulis ilmiah universitas jember (2011:22) metode penelitian merupakan aspek epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri. Pada metodolgi penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan informan, definisi operasional, hipotesis dan uraian lain yang diperlukan. Berdasarkan pengertian tersebut, metodologi penelitian merupakan hal yang dipersiapkan peneliti sebelum melakukan penelitian untuk menentukan metode atau cara yang digunakan ketika melakukan penelitian di lapangan. Dalam mencari kebenaran atas suatu masalah maka metode penelitian ini mutlak dibutuhkan. Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian.

Pada metodologi penelitian terdapat teknik-teknik yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan penelitian, diantaranya adalah:

- a. Jenis penelitian;
- b. Fokus Penelitian;
- c. Lokasi dan Waktu Penelitian;
- d. Data dan Sumber Data;
- e. Penentuan Informan Penelitian;
- f. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data;
- g. Teknik pengujian keabsahan data;
- h. Teknik penyajian dan analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian dengan tujuan melihat gambaran fenomena (evaluasi program forum anak di Kabupaten Situbondo) yang terjadi di dalam satu populasi tertentu (Notoatmodjo, 2010).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang telah dialami oleh subjek penelitian, misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan metode ilmiah (Moloeng, 2010). Penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang evaluasi kebijakan pengembangan kabupaten layak anak dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di Kabupaten Situbondo.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:28), penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Bagaimanapun fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian oleh karena itu, dengan fokus permasalahan yang tajam, peneliti dapat menemukan dan menentukan lokasi penelitian dengan tepat.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat tujuan tertentu ketika menentukan fokus penelitian. Menurut Moloeng (2012:115), ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus. Pertama, menetapkan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang walaupun menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Peneliti dalam penelitian ini menetapkan fokus penelitian pada evaluasi kebijakan pengembangan kabupaten layak anak dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di Kabupaten Situbondo dalam rangka memenuhi hak-hak anak di kabupaten situbondo. Evaluasi diterapkan untuk menentukan keberhasilan atau tidak suatu program.

3.3 Tempat dan waktu Penelitian

Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian tersebut dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menentukan Kabupaten Situbondo sebagai tempat atau lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Belum ada penelitian di Kabupaten Situbondo yang mengkaji secara mendalam terkait evaluasi program forum anak di Kabupaten Situbondo.
- b. Kabupaten Situbondo merupakan satu-satunya Kabupaten di wilayah tapal kuda (Jember, Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo) yang termasuk pesat dalam mengembangkan Program Kabupaten Layak Anak dan telah mendapat penghargaan dalam pengembangan forum anak kategori DAFA AWARDS 2015. Batasan waktu penelitian yang telah dibatasi oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah pada bulan Mei – Juli 2016.

Adapun batasan waktu yang perlu dirumuskan peneliti yaitu, maka penelitian dilaksanakan pada: 1) 13 Mei 2016 sampai 13 Juli 2016 dan 2) 1 Februari 2017 sampai 1 April 2017 yang dibuktikan dengan surat izin penelitian yang dikeluarkan BANKESBANGPOL Kabupaten Situbondo. Namun sebelum tiba waktu penelitian, peneliti juga melakukan penelitian pendahuluan atau penelitian awal sejak Bulan Agustus 2015.

3.4 Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam buku Moeloeng (2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23) data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Menurut sumber perolehannya, sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung pada sumber data (informan), yaitu informan utama, informan kunci, dan informan tambahan. Data tersebut diperoleh dengan cara pengamatan dan wawancara mendalam. Data primer adalah data individu berbentuk angket, wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara dan observasi kepada informan yang berperan serta terkait dalam penerapan evaluasi kebijakan pengembangan kabupaten layak anak dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di Kabupaten Situbondo.
- b. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan sebagai informasi pendukung bagi peneliti. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi (foto, rekaman, statistik) kegiatan Forum Anak, studi kepustakaan, peraturan bupati, surat keputusan bupati, peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, dan keputusan presiden. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri dari; panduan wawancara, alat perekam (tape recorder), buku catatan dan kamera digital.

Tabel 3.1 Jenis Data dan Sumber Data

No.	Jenis Data	Metode	Instansi/Lembga	Sumber Data
1	Primer	Wawancara	1. BAPPEDA 2. BPMP 3. DISPENDUK dan CAPIL 4. Kantor Perpusda 5. DISKOMINFO	Informasi yang diperoleh: a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak b. Presentase anggaran

No.	Jenis Data	Metode	Instansi/Lembga	Sumber Data
			6. Kec. Besuki	untuk forum anak
			7. Desa Wringinanom	c. Program kegiatan forum anak tahun 2014-2016
			8. Desa Trigonco Timur	d. Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan yang berkomitmen mengembangkan forum anak
			9. Fasilitator Anak	e. Bentuk partisipasi anak f. Presentase kepemilikan akta kelahiran g. Daftar TBM di Kabupaten Situbondo h. Profil lembaga
	Observasi	BAPPEDA		Rapat koordinasi pengembangan forum anak di Kabupaten Situbondo
		BPMP		Kegiatan Situbondo mengaji dihadiri 1000 anak dan dalam rangka pengenalan forum anak di Alun-alun Kabupaten Situbondo
		Forum anak		a. Kongres Anak tahun 2016 di Aula Hotel Asri Kabupaten Situbondo b. Rapat koordinasi antar pengurus forum anak dalam persiapan ajang DAFA AWARDS 2016 di sekretariat forum anak c. Kegiatan MOS Ramah Anak di seluruh SMA di Kabupaten Situbondo d. Kegiatan forum anak di Kabupaten Besuki

No.	Jenis Data	Metode	Instansi/Lembga	Sumber Data
2	Sekunder	Dokumen	BAPPEDA (Bidang Sosial Budaya Kabupaten Situbondo)	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan evaluasi capaian indikator Layak Anak (KLA) Kabupaten Situbondo Tahun 2015 b. Struktur pembentukan gugus tugas kabupaten layak anak kabupaten Situbondo
			BPMP	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan daerah No. 18 Tahun 2013 tentang perlindungan anak b. Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2013 tentang RAD-KLA tahun 2013-2017 c. Keputusan Bupati tentang kepengurusan forum anak tahun 2014-2017 d. Laporan anggaran forum anak tahun 2014-2016 e. Laporan kegiatan forum anak Tahun 2014 dan Tahun 2015 f. Buku saku Situbondo menuju kabupaten layak anak g. Daftar surat keputusan Kepala Desa/Lurah tentang forum anak di Desa/kelurahan yang berkomitmen mengembangkan forum anak h. Daftar surat keputusan Camat tentang forum anak Kecamatan yang telah mengembangkan forum anak
			DISPENDUK dan	Presentase kepemilikan

No.	Jenis Data	Metode	Instansi/Lembga	Sumber Data
			CAPIL	akta kelahiran tahun 2012-2016
			Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	a. Presentase kunjungan mobil keliling tahun 2013-2016 b. Daftar Taman Baca Masyarakat (TBM) yang tersebar di seluruh kecamatan
			Forum Anak	a. Foto dokumentasi kegiatan rapat koordinasi dan berbagai kegiatan Forum Anak b. Daftar usulan anak dalam Kongres Anak
			Kec. Besuki	a. Keputusan Camat tentang forum anak di Kecamatan Besuki b. Daftar hadir anak yang mengikuti musrenbang tahun 2015 c. Daftar rekomendasi anak dalam musrenbang 2015
			Desa Wringinanom	a. Keputusan Kepala Desa tentang forum anak di Desa Wringinanom
			Desa Trigonco Timur	a. Surat delegasi perwakilan anak untuk mengikuti Kongres Anak di Kabupaten Situbondo

Sumber: Hasil penelitian tahun 2016

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Basrowi dan Suwandi, 2008). Menurut buku pedoman penulisan karya ilmiah (2012:23) informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik *Sampling Purposive*. Menurut Faisal dalam (Sugiyono, 2011:83) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui;
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti;
- c. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
- d. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya;
- e. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai empat informan yang terpilih melalui teknik *sampling purposive* dengan pertimbangan bahwa keempat informan ini merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui evaluasi program forum anak di Kabupaten Situbondo. Keempat informan tersebut sebagai berikut:

- 1) Edi Wiyono, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Sosial Budaya pada BAPPEDA Kabupaten Situbondo.
- 2) Drs. Subandi selaku Kasubbid Perlindungan Perempuan dan Anak BPMP Kabupaten Situbondo.
- 3) Drs. Marwito, M.Si selaku Kepala Bidang Catatan Sipil Kabupaten Situbondo
- 4) Dra. Aisyah Armina selaku Kepala Seksi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo
- 5) Mardiko Wicaksono, S.Kom selaku Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Situbondo

- 6) Hadi Soesanto, SH selaku Kasi Pembangunan Kecamatan Besuki
- 7) Muhammad Rasidi, S.KM, MM selaku Kasi Pembangunan Kecamatan Asembagus
- 8) Muhammad Fahri Priambudi selaku Fasilitator Forum Anak Nasional
- 9) Zainul Rohman selaku Ketua Forum Anak periode 2014-2016

Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian dan Informasi yang Diperoleh

No.	Nama	Jabatan	Data/Informasi yang Diperoleh
1	Edi Wiyono, S.Sos, M.Si	Ketua Bidang Sosial Budaya BAPPEDA	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan program Forum Anak di Kabupaten Situbondo b. Proses keterlibatan forum anak dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan c. Bagaimana penganggaran program Forum Anak d. Peran BAPPEDA sebagai ketua Gugus Tugas dalam pengembangan Forum Anak
2	Drs. Subandi, M.Si	Kasubbid	<ol style="list-style-type: none"> a. Mekanisme pembentukan program Forum Anak di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan b. Alokasi anggaran program Forum Anak c. Pelaksanaan program forum anak di Kabupaten Situbondo d. Daftar Kecamatan, Desa/kelurahan yang sudah membentuk Forum Anak
3	Drs. Marwito M.Si	Kabid Capil	<ol style="list-style-type: none"> a. Presentase kepemilikan akta kelahiran b. Program pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran c. Faktor pendorong dan penghambat keberhasilan program

No.	Nama	Jabatan	Data/Informasi yang Diperoleh
4	Drs. Aisyah Armina	Kasi Pelayanan Dinas perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program perpustakaan dalam menyediakan informasi yang layak bagi anak b. Mekanisme mobil keliling c. Koran anak d. Daftar kunjungan lembaga tiap bulan sebagai bentuk pelayanan perpustakaan
5	Mardiko Wicaksono, S.Kom	Kasi Infrastruktur dan Teknologi DISKOMINFO Kabupaten Situbondo	Belum dilaksanakan mekanisme kontrol informasi untuk anak
6	Muhammad Fahri Priabudi	Fasilitator Anak Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tugas dan peran fasilitator dalam pengembangan dan pendampingan program Forum Anak b. Pelaksanaan kegiatan forum anak c. Bentuk pendampingan fasilitator
7	Hadi Soesanto, SH	Kasi Pembangunan Kecamatan Besuki	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah di Kecamatan sudah terbentuk Forum Anak b. Susunan Kepengurusan dan program kegiatan yang dilaksanakan c. Mekanisme pembentukan forum anak di Kecamatan d. Bentuk keterlibatan forum anak di musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan e. Bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan terkait pembentukan forum anak di Desa/kelurahan
8	Muhammad Rasidi, S.KM, MM	Kasi Pembangunan Kecamatan Asembagus	<ul style="list-style-type: none"> a. Keberadaan forum anak di Kecamatan b. Apakah sudah diadakan sosialisasi ke Desa terkait pembentukan forum anak di tingkat Desa

No.	Nama	Jabatan	Data/Informasi yang Diperoleh
9	H. SH	Lurah Dawuhan (salah satu Kelurahan percontohan pembentukan forum anak)	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah di Kelurahan sudah dibentuk Forum Anak b. Bagaimana mekanisme pembentukan forum anak di kelurahan c. Mekanisme keterlibatan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan d. Bagaimana pelaksanaan program forum anak di Kelurahan
10	Matrawi	Kepala Desa Trigonco Timur (belum membentuk forum anak)	<ul style="list-style-type: none"> a. mengapa tidak membentuk forum anak b. Apakah mengirimkan delegasi dalam kongres anak
11	Zainur Rohman	Ketua Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Apa saja kegiatan yang dilakukan forum anak b. Bagaimana forum anak dalam memfasilitasi partisipasi anak c. Bentuk koordinasi antar pengurus dan pemerintah d. Tugas dan peran masing-masing divisi kepengurusan Forum Anak

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (sugiyono, 2010). Teknik pengumpulan atau pengambilan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentatif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang mau diperoleh. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi.

a. Observasi

Observasi dihubungkan dengan upaya-upaya: merumuskan masalah membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan) di lapangan), pemahaman secara detail permasalahan (guna menemukan detail pertanyaan) yang akan dituangkan dalam kuisisioner, ataupun untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat (Fatchan, 2011).

Menurut Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2010) observasi dibagi menjadi:

- a) Observasi partisipatif
- b) Observasi terus terang dan tersamar
- c) Observasi tak terstruktur.

Sedangkan menurut Moeloeng (2012, 178) penggunaan observasi atau pengamatan secara metodologis ialah: pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu ditentukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moeloeng. 2012: 186). Kahija (2006) mendefinisikan wawancara adalah metode pengumpulan data dimana satu orang menanyakan pertanyaan ke orang lain baik berhadapan langsung *face to face*, berhadapan lewat layar atau

berbicara lewat telepon. Secara teoritis wawancara biasanya terbagi dalam 3 jenis, yakni wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan semistruktur.

Dalam bukunya Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemui permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam penelitian kualitatif sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang yang ada di dalamnya.

1. Wawancara terstruktur

Fatchan (2011) mengatakan bahwa interview (wawancara) yang terstruktur merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Menurut Sugiyono (2010) wawancara jenis ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam hal ini sebelum wawancara dilakukan, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya juga sudah dipersiapkan. Dalam wawancara ini para responden diberi pertanyaan sama dan pengumpul data mencatatnya.

2. Wawancara semistruktur

Dalam wawancara semistruktur meskipun interview sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya (Fatchan, 2011). Menurut Sugiyono (2010) wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, karena pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Wawancara tak berstruktur

Interview tak berstruktur (terbuka) merupakan interview dimana peneliti hanya berfokus pada pusat-pusat permasalahan tanpa diikat format-format tertentu secara ketat (Fatchan, 2011). Menurut Sugiyono (2010) mendefinisikan wawancara tidak terstruktur sebagai jenis wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan diterapkan. Dalam melakukan wawancara tidak terstruktur, peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden sebab peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh nantinya. Pada teknik jenis ini di awal wawancara peneliti boleh bertanya hal-hal yang tidak terkait dengan tujuan.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan wawancara yang dipaparkan oleh Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2010) adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara
- d. Melangsungkan alur wawancara
- e. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
- f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
- c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk lisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain (Sugiyono, 2010). Menurut Moeloeng (2012:217) dokumen adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Maksudnya

mengumpulkan dokumen untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagi faktor di sekitar subjek penelitian.

Hasil penelitian akan semakin dapat dipercaya atau kredibilitasnya semakin tinggi jika didukung dengan sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi, didukung dengan foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Namun tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi, misalnya autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri cenderung subyektif (Sugiyono, 2010).

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian begitu penting karena memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik dan memberikan standar teoritik penilaian yang akan dilakukan. Dalam hal ini penelitian berusaha untuk mencari buku, jurnal, skripsi atau thesis atau disertasi terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga lebih menyempurnakan penjarangan data di lapangan.

Berikut daftar informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian ini dengan menggunakan keempat teknik pengumpulan data di atas.

Tabel 3.3 Daftar informasi yang dibutuhkan dalam penelitian

No.	Infomasi yang dibutuhkan	Teknik pengumpulan data	Gambar hasil
1	Gambaran umum Kabupaten Situbondo	Studi Kepustakaan, yaitu dengan menggunakan “Laporan Kependudukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014-2015”	Deskripsi dari gambaran umum Kabupaten Situbondo
2	Gambaran Forum Anak Kabupaten Situbondo	Teknik dokumentasi, laporan kegiatan forum anak Kabupaten Situbondo Tahun 2014-2015	Deskripsi Forum Anak Kabupaten Situbondo
3	Pelaksanaan Pengembangan Forum Anak di Kabupaten Situbondo	a. Teknik wawancara b. Teknik observasi c. Teknik dokumentasi d. Teknik studi	Deskripsi pelaksanaan kegiatan forum anak dan penyajian kutipan hasil wawancara

No.	Infomasi yang dibutuhkan	Teknik pengumpulan data kepustakaan	Gambar hasil
-----	--------------------------	--	--------------

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

3.7 Teknik Menguji Keabsahan data

Data yang diperoleh peneliti merupakan unsur penting yang perlu dijaga keabsahannya. Penelitian merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kebenaran terhadap suatu masalah, sehingga keabsahan data yang diperoleh harus benar-benar valid dan dapat dipercaya kebenarannya dan mampu menggambarkan realita yang ada. Tahap-tahap teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong (2012:326) sebagai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen dalam penelitian itu sendiri sehingga keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu teknik menguji keabsahan data. Seorang peneliti kualitatif relatif memerlukan waktu yang lebih panjang dalam proses keikutsertaannya untuk mengumpulkan data. Dalam tahapan pertama dari proses menguji keabsahan data, perpanjangan keikutsertaan peneliti artinya menambah waktu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memperpanjang waktu seorang peneliti untuk tinggal di lapangan sampai mendapatkan data yang jenuh dalam penelitiannya.

Perpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu cara untuk menguji keabsahan data karena peneliti akan mampu mempelajari banyak hal di lapangan tentang suatu kehidupan objek penelitiannya sehingga peneliti dapat menguji secara langsung informasi yang didapatkan mampu dipercaya atau tidak. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan sebanyak tiga tahap waktu/periode, yaitu: 1) Bulan November 2015 sampai Bulan Januari 2016 (observasi pendahuluan), 2) Juli sampai Agustus 2016 dan 3) Februari sampai Maret 2017. Bukti dapat dilihat

pada surat ijin penelitian yang dikeluarkan BANKESBANGPOL Kabupaten Situbondo.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan atau keajegan pengamatan adalah mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan dan tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri atau suatu hal tertentu yang sangat relevan dengan masalah penelitian yang dijalankan secara rinci. Langkah yang ditempuh adalah dengan membaca referensi, browsing, hasil penelitian dan dokumen-dokumen yang relevan serta valid.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin dalam Moelong (2012:330) triangulasi dibedakan empat macam sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331). Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;

- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987:329), terdapat dua strategi, yaitu:

- 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data; dan
- 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (dalam Moelong, 2012:331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton (1987:327) berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanation*).

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat menemukannya dengan jalan:

- 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

- d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos atau mempublikasikan hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini hanya sebatas melakukan diskusi dengan rekan dan konsultasi bersama dosen pembimbing dengan melakukan bimbingan tentang penelitian yang sedang dilakukan.

e. Pengecekan anggota

Pengecekan anggota merupakan proses pengumpulan data yang penting untuk memperoleh kepercayaan data yang dihasilkan. Pada proses ini, peneliti dapat melakukan pengecekan anggota baik secara formal maupun tidak formal. Dengan kata lain, peneliti akan mengumpulkan anggota yang menjadi sumber data untuk mengecek kebenaran data dan hasil interpretasinya. Menurut Moleong (2011:336) proses pengecekan anggota dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. responden melakukan penilaian
 - b. melakukan koreksi atas kekeliruan
 - c. memberikan tambahan informasi
 - d. responden dilibatkan dalam penelitian sebagai langkah awal analisis data
 - e. memberi penilaian atas data yang telah dikumpulkan
- f. Kecukupan Referensi

Melalui banyaknya referensi dapat untuk menguji serta mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan. Referensi dapat berasal dari orang lain maupun diperoleh selama penelitian. Peneliti selama mengadakan penelitian, mendapatkan referensi nama-nama orang yang dijadikan informan. Selain itu, peneliti juga selalu menggali data-data dari web, skripsi, dokumen sebagai referensi.

g. Uraian rinci

Keteralihan tergantung pada pengetahuan peneliti tentang konteks pengirim dan penerima, dengan begitu peneliti bertanggungjawab pada penyelidikan dasar secukupnya yang memungkinkan adanya perbandingan. Dalam teknik ini, peneliti dituntut untuk memberikan laporan yang hasil penelitiannya diuraikan secara teliti, rinci dan cermat dengan menggambarkan realita di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengutamakan teknik pemeriksaan data dengan menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Tujuannya yakni agar penelitiannya dapat memiliki derajat

keabsahan dan tingkat validasi yang akurat sehingga dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.

Tabel 3.4 Teknik pemeriksaan data kualitatif

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (Derajat Kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pemeriksaan sejawat 5. Pengecekan anggota 6. Kecukupan referensi
Kepastian	7. Uraian rinci

Sumber: Moleong (2011:327)

Di bawah ini adalah hasil informasi yang diuji dengan teknik pengujian keabsahan data.

Tabel 3.5 Daftar informasi penelitian yang telah diuji

No.	Informasi yang dibutuhkan	Teknik pengujian keabsahan data	Gambaran hasil
1	Gambaran umum Kabupaten Situbondo	Ketekunan pengamatan, triangulasi data, kecukupan referensi	Deskripsi dari gambaran Kabupaten Situbondo
2	Gambaran Forum Anak Kabupaten Situbondo	Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi sumber dan metode, kecukupan referensi	Deskripsi gambaran forum anak di Kabupaten Situbondo
3	Pelaksanaan kegiatan dan pengembangan forum anak di Kabupaten Situbondo	Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi sumber dan metode, kecukupan referensi dan uraian rinci.	Deskripsi pelaksanaan kegiatan dan penyajian kutipan hasil wawancara

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data


Teknik penyajian dan analisis data merupakan metode-metode terakhir dalam proses penelitian. Menurut Moelong (2012:247) secara lebih taktis menjelaskan bahwa proses analisis data dalam suatu penelitian dimulai dengan

melakukan telaah terhadap seluruh yang telah terkumpul dari beberapa sumber. Menurut Bogdan dan Biklen dalam irawan (2006:73) analisis data adalah sebagai berikut:

“analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) dan membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda kepada orang lain.”

Penyajian data dilakukan dalam bentuk bahasa yang tidak formal, dalam susunan kalimat sehari-hari dan pilihan kata atau konsep asli informan, cukup rinci tanpa adanya interpretasi dan evaluasi dari peneliti. Kemudian berdasarkan cerita dengan bahasa dan ungkapan asli responden atau informan tersebut mulai dikemukakan temuan peneliti yang nanti akan didiskusikan atau dijelaskan dengan perspektif atau teori-teori yang telah dipilih seperti yang telah dikemukakan sebelumnya (Hamidi, 2004). Menurut Miles and Huberman (dalam Prastowo, 2012:241), membagi proses dalam 4 tahapan analisis data yang dinamakan analisis interaktif. Berikut adalah gambar model analisis interaktif Miles dan Huberman.

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



(Sumber: Miles dan Huberman (2007:20) yang dikutip dari Prastowo (2012:243))

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman melalui empat tahapan seperti gambar di atas.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data di lapang dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terperinci.

b. Reduksi Data (Data Reduction)

Merupakan tahap analisis data dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti. Prastowo berpendapat (2012:242) bahwa proses reduksi data akan berjalan secara terus-menerus selama penelitian kualitatif tersebut berlangsung. Dengan kata lain, proses reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun lengkap. Proses reduksi data ini dapat dilakukan dengan memilah-milah data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Penyajian Data (Data Display)

Menurut Miles dan Huberman dalam Denzin (2009:592) bahwa penyajian data (*data display*) sebagai konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Penyajian data yang lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur dan *synopsis* dan deskripsi singkat. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.

d. Verifikasi Data atau Penarikan Kesimpulan (Verification)

Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi melibatkan peneliti dalam proses interpretasi; penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang digunakan semakin banyak seperti: merumuskan pola dan tema, pengelompokan, dan penggunaan triangulasi, mencari kasus-kasus negatif, menindaklanjuti temuan-temuan dan cek silang dengan hasil responden.



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait evaluasi kebijakan pengembangan kabupaten layak anak khususnya dalam pemenuhan kluster hak sipil dan kebebasan melalui ketercapaian indikator yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten situbondo tercantum dalam Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2013-2017 bahwa adanya kebijakan kabupaten layak anak belum sepenuhnya memberikan perubahan kepada masyarakat terutama terkait pemenuhan hak anak. Adapun indikator tersebut, antara lain, presentase kepemilikan akta kelahiran, pembentukan forum anak sebagai wadah partisipasi anak, serta adanya sistem dan mekanisme kontrol terhadap informasi negatif untuk anak.

Dari hasil evaluasi kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) khususnya dalam kluster Hak Sipil dan Kebebasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator yang telah ditentukan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2013 belum tercapai, hal ini terbukti dengan belum semua anak teregistrasi memiliki akta kelahiran, hanya 9 Kecamatan dan 6 Desa/Kelurahan yang berkomitmen mengembangkan Forum Anak, belum dilaksakannya mekanisme lokakarya dan mekanisme kontrol terhadap informasi negatif untuk anak. Kabupaten Situbondo masih tergolong kategori Kabupaten Menuju Layak Anak masih belum dikategorikan sebagai Kabupaten Layak Anak.
2. Hambatan dalam ketercapaian indikator tersebut yaitu kurangnya keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan kabupaten layak anak, keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar SKPD, masih adanya biro jasa, permasalahan administrasi pernikahan dan tidak tersedianya fasilitator anak di tingkat Kecamatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti merekomendasikan beberapa saran terkait evaluasi kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di Kabupaten Situbondo, antara lain:

- a. Meningkatkan dan memaksimalkan kinerja Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk menjalankan koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan masing-masing tupoksinya agar indikator yang tercantum dalam Kabupaten Layak Anak tercapai sehingga Kabupaten Situbondo akan tergolong Kabupaten Layak Anak.
- b. Adapun saran terkait hambatan-hambatan dalam ketercapaian indikator, antara lain;
 - 1) Dalam menanggulangi masalah Biro Jasa meskipun pemerintah mengalami kesulitan karena tidak ada Undang-undang yang mengatur terkait biro jasa atau pihak ketiga dalam pengurusan dokumen kependudukan, namun pihak DISPENDUK dan CAPIL bisa mengantisipasi dengan mempersulit proses pembuatan dokumen yang melalui pihak calo baik yang ber-plat merah maupun hitam.
 - 2) Terkait masalah administrasi pernikahan, sebaiknya pihak DISPENDUK dan CAPIL bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama terkait pembuatan administrasi pernikahan dan juga sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh bahwa pengurusan akta kelahiran bisa diproses meski hanya atas nama seorang Ibu;
 - 3) Meningkatkan jumlah anggaran untuk Kabupaten Layak Anak dan mengalokasikan sesuai kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Tahun 2013-2017;
 - 4) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait petunjuk teknis pembentukan forum anak di seluruh kecamatan dan Desa/kelurahan di Kabupaten Situbondo. Meningkatkan jumlah fasilitator hingga ditingkat Kecamatan tidak hanya ditingkat

kabupaten saja. Pemerintah Kabupaten bisa memanfaatkan tenaga akademik untuk melakukan pendampingan terkait pembentukan Forum Anak ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Jakarta: PT. Buku Seru
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. 1977. *Partisipasi politik (terjemahan)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Saiful Mujani, dkk. 2012. *Kuasa rakyat (analisis tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden indonesia pasca-orde baru)*. Jakarta Selatan: Mizan Publika
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Edisi keempat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Edisi ketiga. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Setyodarmodjo, Soenarko. 2000. *Public Policy (Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah)*. Cetakan Kedua. Surabaya: Airlangga University Pers
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Cetakan Keempat. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember
- Basrowi Dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant. 2014. *Metode Penelitian kebijakan*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Pedoman Pengembangan Forum Anak. 2012. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Produk Hukum:

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Tahun 2013-2017

Website:

<http://bappeda.situbondokab.go.id>

<http://situbondo.bps.go.id>